

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yaitu mencari asas-asas, dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis. Selanjutnya penelitian ini juga mencari bentuk konsep penerapan prinsip-prinsip Peranan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

B. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian maka penelitian akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perUndang-Undangan yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
 - d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
 - e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 186.

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005.
 - g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.
 - h. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah.
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah.
 - k. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis², yaitu:
- a. Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - b. Hasil penelitian terkait.
 - c. Jurnal-jurnal dan literature yang terkait.
 - d. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli perbankan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu:
- a. Kamus istilah hukum.
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia.
 - c. Data-data tentang retribusi, izin mendirikan bangunan dan pendapatan asli daerah.

² *Ibid*, hlm. 318.

C. Cara Pengambilan Bahan Penelitian

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Yaitu Data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Manusia, dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan persalihan yang akan diteliti.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan

responden yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini akan diambil di berbagai tempat seperti :

1. Berbagai perpustakaan baik lokal atau nasional.
2. Dinas penanaman modal dan perizinan pelayanan terpadu satu pintu
3. Dinas pekerjaan umum dan sumber daya manusia
4. Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah
5. Media cetak
6. Maupun laman web.

E. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

1. Editing, yaitu memeriksa data yang di dapatkan untuk mengetahui apakah data yang di dapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
2. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
3. Penyusunan data (*reconstucting*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

F. Teknik Analisis

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran.